

**PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, GUDANG/RUANGAN  
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang – undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi, Daerah berwenang dan mengurus kepentingan setempat menurut prakarsa sendiri sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
- b. Bahwa peranan dunia usaha disektor industri dan perdagangan di Kota Medan sangat mendukung pengembangan potensi daerah dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha disektor industri dan perdagangan dipandang perlu mengadakan ketentuan – ketentuan yang dapat menunjang pertumbuhan industri dan perdagangan di daerah sekaligus akan dapat memberikan kemudahan, kepastian dan perluasan kesempatan berusaha serta sebagai alat pembinaan bagi Pemerintah Daerah.
- d. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam satu peraturan Daerah (PERDA)
- Mengingat : 1. Undang – Undang No. 7 drt Tahun 1944 tentang Pengutusan, pinindakan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN Tahun 1955 No. 27, Tambahan LN No. 801) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 1964 (LN Tahun 1964 No. 101 Tambahan LN No. 2692)
2. Undang – Undan no. 8 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
3. Undang – Undang No. 11 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Pemerintahan Pengganti Undang – Undang Tahun 1960 tentang Pergudangan (LN Tahun 1962 No. 31)
4. Undang – Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (LN tahun 1984. No. 22 TLN No. 3274)
5. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
6. Undang – Undan No. 3 Tahubn 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan (LN Tahun 1982 No. 7, Tambahan LN No. 3214)
7. Undang – Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
8. Undang – Undang Nol. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 1995 no. 13 tambahan LN. No. 3587)
9. Undang –Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil (LN Tahun

- 1995 No. 74, Tambahan LN. No. 3611)
10. Undang – Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (LN Tahun 1997 No. 93, Tambahan LN. No. 3720)
  11. Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  12. Undang – Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
  13. Undang – Undang No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  14. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Usaha Asing di bidang Perdagangan (LN Tahun 1997 No. 60 tambahan LN No. 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 15 Tahun 1998 No. 25 (LN Tahun 1998 No. 25, Tambahan LN No. 3805).
  15. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang – Undang Hukum Acara Pidana
  16. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) LN Tahun 1986 No. 30 Tambahan LN No. 3334
  17. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1986 tentang kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (LN Tahun 1986 No. 23 tambahan LN No. 3330)
  18. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1995 tentang izin usaha industri (LN Tahun 1995 No. 25 Tambahan LN No. 3596)
  19. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1997 tentang retribusi
  20. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2000 tentang retribusi Daerah
  21. Kepres No. 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan UU, Rancangan PP, dan Rancangan Keppres
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 Tahun 1997 tentang pedoman dan tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah
  23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.
  24. No. 254/MPR/KEP/7/97 tentang Kriteria Industri Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Kecil dan Dagang Kecil dilingkungan Depperindag.
  25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 257/MPR/Kep/7/1997 tentang Penyusunan Perkembangan Industri kecil dan Menengah (IKM)
  26. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 105/MPR/KEP/2/98 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
  27. Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI No. 105/MPP/KEP/10/99 tentang Kentuaj dan tata cara pemberian izin usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri (TDI)
  28. Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan Ri No. 289/MPP/KEP/10/00 tentang ketentuan Standar Pemberian Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI, PERDAGANGAN, GUDANG / RUANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan
3. Kepala Daerah adalah Walikota Medan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan Tugas tertentu dibidang Perpajakan, dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kumenditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Persiunan, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan dan berkerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Medan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
12. Kawasan Indonesia adalah suatu areal yang disediakan secara khusus untuk melakukan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana dikelola oleh suatu Badan Usaha tersendiri.
13. Izin usaha perdagangan adalah izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha
14. Gudang adalah suatu tempat tidak bergerak yang dapat ditutup atau dibuka dan tidak untuk dikunjungi oleh umum yang dipergunakan untuk menyimpan barang – barang perniagaan
15. Ruang adalah suatu tempat tertentu pada suatu perusahaan mempunyai batas – batas tertentu yang secara khusus dipergunakan atau diperuntukkan sebagai tempat penyimpanan barang – barang perniagaan.
16. Perubahan perusahaan adalah dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab perusahaan NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha dan jenis barang dagangan utama.

17. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan industrinya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan industrinya
18. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusnya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
19. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
20. Kawasan pabean adalah dengan batas – batas dipelabuhan laut, udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai
21. Kawasan Berikat (Bonded Zone) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan dalam bidang pengelolaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1990.
22. izin Usaha Industri pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan kegiatan usaha industri
23. izin Gudang adalah pemberian izin kepada perusahaan, perorangan, persekutuan maupun badan hukum dilokasi tertentu untuk dapat memanfaatkan gudang melakukan kegiatan, menampung, menyimpan menumpuk barang – barang perniagaan.
24. Barang perniagaan adalah semua barang –barang yang boleh diperdagangkan
25. Retribusi Izin Usaha Industri adalah penguatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin industri
26. Retribusi izin usaha Perdagangan adalah pungutan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud untuk pembijaksanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan usaha perdagangan.
27. Retribusi Izin Gudang / Ruangan adalah pungutan Daerah dalam rangka pemberian izin kepada perorangan atau persekutuan maupun Badan Hukum untuk maksud pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan gudang / ruangan untuk menjaga kelancaran distribusi dan melindungi kepentingan umum
28. Retribusi adalah pungutan yang dikenakan terhadap penerbitan izin usaha industri, perdagangan, tanda daftar gudang / ruangan dan tanda daftar Perumahan
29. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang prasarana, sarana dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
31. Surat Storan Retribusi Daerah (SSRD) adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhitung ke kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran – pembayaran jumlah retribusi yang terhutang
33. Surat ketetapan Retribusi Daerah lebih besar, yang dapat disingkat SKRDLD, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran – pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.
35. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
36. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh kantor pendaftaran perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan dimaksudkan untuk mengatur, mengendalikan, mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap pertumbuhan dan berbagai aktifitas usaha dalam daerah.

### Pasal 3

Izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi maupun hubungan dengan perkembangan perekonomian dan kelestarian lingkungan.

## BAB III PELAYANAN

### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan terhadap usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha gudang / ruangan untuk :

- 1) Mewujudkan perkembangan usaha industri, usaha perdagangan, dan usaha gudang / ruangan yang lebih baik secara sehat dan berhasil guna.
- 2) Mengembangkan persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yang tidak jujur
- 3) Mencegah pemusatan atau penguasaan industri, perdagangan, gudang / ruangan oleh suatu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- 4) Melindungi perusahaan yang berusaha dengan jujur

## BAB IV PERIZINAN

### Pasal 5

- 1) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha industri, perdagangan, dan gudang / ruangan wajib memiliki izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan wajib didaftar dalam perusahaan
- 2) Izin usaha industri terdiri dari :

- a. izin usaha industri kecil yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. izin usaha industri menengah yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - c. izin usaha industri besar yaitu izin untuk usaha industri dengan nilai di atas investasi Rp. 5.000.000.000. (lima miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 3) izin usaha Perdagangan terdiri dari :
- a. izin usaha perdagangan golongan kecil yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - b. izin usaha perdagangan golongan menengah yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupoah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
  - c. izin usaha perdagangan golongan Besar yaitu perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih di atas Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- 4) Usaha industri kecil tertentu dan usaha perdagangan kecil tertentu yang tidak terkait dengan dampak lingkungan atau sumber bahan baku tertentu dengan nilai invetasi kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikecualikan dari ketentuan pasal 5 (1) peraturan Daerah ini.
- 5) Pembukaan kantor cabang Perusahaan  
Perusahaan pemegang izin usaha perdagangan yang akan membuka kantor cabang perusahaan wajib melapor secara tertulis kepada Walikota disampaikan melalui kantor cabang perusahaan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

#### Pasal 6

- 1) Izin usaha gudang / ruangan dapat diberikan pada lokasi yang dipertuntukan untuk itu
- 2) Lokasi gudang / ruangan yang diperuntukan untuk itu ditetapkan sesuai dengan keputusan Kepala Daerah

### BAB V PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN USAHA DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

#### Pasal 7

- 1) izin Usaha Industri
  - a. Foto copy Akte Pendirian perusahaan (apabila perusahaan berbadan hukum)
  - b. Foto copy HO bagi yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan izin usaha industri
  - c. Foto copy NPWP

- d. Foto copy kartu tanda penduduk (bukti diri lainnya)
  - e. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar berwarna
  - f. Khusus bagi industri kecil yang tidak mengeluarkan limbah B3, dilengkapi surat pernyataan tidak keberatan diketahui oleh Kepala Kelurahan.
- 2) Izin Usaha Perdagangan
- a. Perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas (PT)
    - 1. Foto copy Akte Pendirian perusahaan
    - 2. Foto copy Surat Keputusan Pengusaha Badan Hukum dari Menteri Kehamiman dan HAM
    - 3. Foto Copy kartu Tanda Penduduk (KTP), Direktur Utama / Direktur, Komisaris utama / komisaris perusahaan
    - 4. Foto copy NPWP Perusahaan
    - 5. Foto copy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang gangguan (HO).
    - 6. pas photo penanggung jawab perusahaan 3 x 4 sebanyak 3 lembar berwarna neraca awal perusahaan
  - b. Perusahaan yang berbentuk persekutuan Komenditer (CV) dan Persekutuan Firma (Fa) atau bentuk usaha lainnya.
    - 1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negara.
    - 2. Foto copy kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab perusahaan dan para persen
    - 3. Foto copy NPWP
    - 4. Foto copy HO dan Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Gangguan (HO).
    - 5. Pas photo penanggungjawaban perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna .
  - c. Perusahaan Perorangan
    - 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik / Penanggung jawab perusahaan
    - 2. Foto copy NPWP
    - 3. Foto copy HO Non Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang – Undang Gangguan (HO).
    - 4. pas photo penanggung jawab perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna.
    - 5. Neraca awal perusahaan
- 3) Izin usaha Gudang / Ruangan
- a. Foto copy izin usaha perdagangan atau izin lainnya yang dipersyaratkan dengan itu.
  - b. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan
  - c. Skets atau gambar situasi gudang / ruangan
  - d. Surat izin mendirikan bangunan KTP pemilik / penanggu jawab
  - e. Sketsa atau gambar situasi gudang / ruangan
  - f. Surat izin mendirikan bangunan (IMB)
  - g. Pas photo penanggung jawab gudang / ruangan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna
  - h. Foto copy tanda bukti kepemilikan gudang (milik sendiri / sewa) atau surata keterangan dipesamakan dengan itu.
  - i. Foto copy HO penyimpanan barang
- 4) Kantor cabang :
- a. Foto copy izin usaha perdagangan kantor pusat.
  - b. Foto copy akte pendirian perusahaan kantor pusat
  - c. Foto copy akte kantor cabang
  - d. Foto copy pengesahan badan hukum bagi perseorang terbatas PT.
  - e. Foto copy KTP pimpinan cabang
  - f. Foto copy tanda daftar perusahaan kantor pusat

- g. Foto copy izin gangguan (HO Non industri bagi kegiatan usaha perdagangan)
  - h. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) Kantor Cabang
- 5) Pendaftaran perusahaan
- a. perusahaan berbentuk perusahaan terbatas
    - 1. foto copy akte pendirian perusahaan
    - 2. Asli data akte perusahaan yang telah berbadan hukum (copy data akte bagi perusahaan yang belum berbadan hukum)
    - 3. copy akte perusahaan pendirian perseorang terbatas (apabila ada)
    - 4. asli keputusan pengesahan badan hukum (copy surat permohonan pengesahan badan hukum dari notaris kepada menteri kehakiman dan HAM) serta bukit pembayaran administrasi proses pengesahan badan hukum dari departemen kehakiman dan HAM.
    - 5. Copy KTP pengurus / pemegang saham perusahaan
    - 6. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
    - 7. copy surat izin gangguan HO
    - 8. Copy NPWP
  - b. Perusahaan berbentuk Koperasi
    - 1. foto copy akte pendirian koperasi
    - 2. Kopy KTP Kepengurusan BPK
    - 3. Copy pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang
    - 4. Copy izin usaha atau keterangan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
    - 5. Copy surat izin gangguan HO
    - 6. copy NPWP
  - c. Perusahaan yang berbentuk CV / Firma
    - 1. copy akte pendirian perusahaan yang telah di daftarkan di pengadilan negeri
    - 2. Copy KTP pengurus perusahaan
    - 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
    - 4. Surat izin gangguan HO
    - 5. Copy NPWP
  - d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan
    - 1. copy KTP pemilik panagung jawab
    - 2. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
    - 3. copy surat izin gangguan HO
    - 4. copy NPWP
  - e. Badan Usaha lainnya
    - 1. copy akte pendirian perusahaan apabila ada atau surat keterangan lain yang menunjukkan keberadaan perusahaan yang bersangkutan.
    - 2. Copy KTP pengurus / memegang saham perusahaan
    - 3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
    - 4. Copy surat izin gangguan (HO)
    - 5. Copy NPWP
  - f. Kantor cabang / Perwakilan perusahaan
    - 1. Copy akte pendirian perusahaan kantor pusat atau surat penunjukkan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai kantor cabang perwakilan
    - 2. copy KTP cabang / perwakilan

3. Copy izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
4. Copy Surat izin gangguan (HO)
5. Copy NPWP kantor cabang perwakilan

**BAB II**  
**TATA CARA PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI USAHA**  
**PERDAGANGAN IZIN USAHA GUDANG / RUANGAN**  
**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

**Pasal 8**

- 1) untuk memperoleh izin usaha dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (1) si pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan dengan SPTRD.
- 3) Izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah retribusi ditetapkan untuk itu dilunasi.

**Pasal 9**

- 1) Jangka waktu berlaku izin usaha industri, izin usaha perdagangan, dan izin usaha gudang / perdagangan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (1) ditetapkan selama usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usaha dan bagi Tanda Daftar Perusahaan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- 2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha industri, izin usaha perdagangan, dan izin usaha gudang / ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib dilakukan pendaftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan bagi Tanda Daftar Perusahaan wajib dilakukan pembaharuan selambat – lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**Pasal 10**

- 1) izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan diberikan atas nama permohonan
- 2) Dalam surat izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang/ ruangan dan Tanda daftar perusahaan dimuat ketentuan – ketentuan yang harus dipenuhi dari dipatuhi oleh pemegang izin.
- 3) Izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 4) Syarat – syarat pengalihan izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda Daftar perusahaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 11**

Pemegang izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (1) diwajibkan :

- a. Menyediakan racun api dan alat – alat pencegah kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- b. Bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha.
- c. Mendaftar ulang dan membayar retribusi setiap 3 (tiga) tahun sekali bagi izin usaha dan 5 (lima) tahun sekali bagi Tanda Daftar Perusahaan.
- d. Memasang turunan surat izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang /ruangan dan tanda daftar perusahaan pada dinding bangunan yang mudah dibaca
- e. Melayani dan membantu dalam hal kelancaran pada dinding bangunan yang mudah.

#### Pasal 12

- 1) izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dapat dilakukan perubahan apabila usaha tersebut dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak ketiga, diadakan penggantian nama perusahaan dan atas ganti merek, terjadi perubahan klasifikasi usaha setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- 2) Setiap perubahan izin industri , izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 5 (lima) dipungut retribusi sebesar 75 % dari retribusi izin.

#### Pasal 13

izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 (lima) dapat dicabut dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki hukum lagi apabila :

- a. Pemegang usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan diperoleh secara tidak sah.
- b. Terjadi pemindahan letak / lokasi perusahaan dan perubahan klasifikasi usaha
- c. Pemegang izin tidak memenuhi kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan lokasi tempat usaha tidak sesuai dengan perkembangan penataan kota.

#### Pasal 14

Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin iperesional dan melakukan kegiatan

1. Melakukan perdagangan yang dikaitkan dengan perhimpunan dana masyarakat
2. Melakukan kegiatan usaha perdagangan penggandaan uang
3. Pemberian imbalan atau kompensasi yang tidak wajar.

#### Pasal 15

Terhadap pencabutan izin usaha, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan sebgaimana dimaksud pada pasal 13, pemegang izin usaha industri, izin usaha perdagangan izin usaha usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan tidak dapat mengajukan pengembalian retribusi yang telah dibayar dan menuntut ganti rugi kepada Kepala Daerah

## BAB VII NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

### Pasal 16

Dengan nama retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha dan tanda daftar perusahaan.

### Pasal 17

- 1) Subjek retribusi adalah setiap pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan Tanda Daftar Perusahaan
- 2) Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan berkewajiban untuk membayar retribusi izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan .

### Pasal 18

Objek Retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftara perusahaan sebagai berikut :

- a. Setiap bentuk usaha peribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan
- b. Setiap usaha yang melakukan kegiatan usaha penyimpanan sementara barang milik sendiri atau milik orang lain sebelum barang tersebut didistribusikan
- c. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha baik perorangan maupun badan hukum perusahaan asing.

## BAB VIII GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 19

Retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IX TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGUNAAN JASA

### Pasal 20

Tingkat penggunaan diukur berdasarkan bentuk dan klasifikasi usaha

- 1) Golongan perusahaan untuk izin industri<sup>9</sup> dan izin usaha perdagangan
- 2) Luas bangunan untuk gudang / ruangan

## BAB X PRINSIP DAN SASARAN DAN PENETAPAN TARIF

### Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi dimaksud untuk menutup biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan dan pengendalian serta biaya pembinaan dan pengaturan.

## BAB IX STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 22

- 1) Retribusi Izin usaha Industri
  - a. Perusahaan Usaha Industri Kecil
    1. Nilai investasi Rp. 5.000.000, s/d Rp. 50.000.000, sebesar Rp. 150.000
    2. Nilai investasi Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000 sebesar Rp. 300.000
  - b. Perusahaan Industri Menengah
    1. Nilai investasi Rp. 200 juta , s/d Rp. 2 milyar , sebesar Rp. 600.000
    2. Nilai investasi Rp. 2 milyar s/d Rp. 5 milyar sebesar Rp. 900.000
  - c. Perusahaan besar sebesar Rp. 1.500.000
- 2) Retribusi Izin Usaha Perdagangan
  - a. izin usaha perdagangan golongan kecil
    1. Nilai investasi Rp. 5.000.000, s/d Rp. 50.000.000, sebesar Rp. 75.000
    1. Nilai investasi Rp. 50.000.000 s/d Rp. 200.000 sebesar Rp. 150.000
  - b. Izin usaha perdagangan golongan Menengah sebesar Rp. 300.000
  - c. izin usaha perdagangan golongan besar sebesar Rp. 450.000
- 3) Retribusi Izin Usaha Gudang Ruangan
  - a. Perusahaan yang memiliki ruang / ruangan yang luasnya sampai dengan 200m<sup>2</sup> besarnya retribusi Rp. 300.000
  - b. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya 201 – 500 m<sup>2</sup> besarnya retribusi Rp. 450.000
  - c. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya 501 – 1000 m<sup>2</sup> besarnya retribusi Rp. 600.000
  - d. Perusahaan yang memiliki gudang / ruangan yang luasnya lebih dari 1001 m<sup>2</sup> besarnya retribusi Rp. 750.000
- 4) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan
  - a. Perseroan Terbatas Rp. 300.000
  - b. Persekutuan Komenditer Rp. 150.000
  - c. Koperasi Rp. 120.000
  - d. Firma Rp. 150.000
  - e. Perusahaan Asing Rp. 1.000.000
  - f. Perusahaan Milik Negara / Daerah Rp. 500.000
  - g. Bentuk Perusahaan lainnya Rp. 150.000
  - h. Perusahaan perorangan Rp. 120.000
- 5) Setiap salinan resmi dari daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000
- 6) Setiap petikan resmi daftar perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000

### Pasal 23

- 1) Berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) secara jabatan.
- 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan data baru dan atau semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terhutang maka diterbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) tambahan

## BAB XII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 24

Retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang / ruangan dan tanda daftar perusahaan dipungut dalam daerah

## BAB XIV TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 25

- 1) Pemungut retribusi tidak dapat diborongkan
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan

## BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 26

Dalam hal retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau tagihan retribusi, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % sebelum dari retribusi yang terhutang ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD)

## BAB XV TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 27

- 1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas
- 2) Pembayaran Retribusi izin usaha industri , izin usaha perdagangan, izin usaha gudang atau ruangan dan tanda daftar perusahaan dilakukan dikhas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan
- 3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.
- 4) Pembayaran retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang atau ruangan dan tanda daftar perusahaan harus dilunasi.
  - a. bagi perusahaan baru pembayaran retribusinya harus dilaunasi pada saat penerbitan izin usaha dan tanda daftar perusahaan yang bersangkutan.

- b. Bagi perusahaan lama pembayaran retribusinya harus dilunasi selambat – lambatnya 1 bulan berakhir masa berlakunya pembayaran retribusi terdahulu

#### Pasal 28

Bagi perusahaan yang terlambat mendaftar ulang dikenakan sanksi administrasi sebesar 10 % dari kewajiban biaya retribusi izin yang harus dibayar.

#### Pasal 29

- 1) bayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 diberikan tanda bukti pembayaran
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan
- 3) Bentuk , isi, kualitas, ukuran buku dan bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh kepala daerah

#### Pasal 30

Kepada petugas pemungut diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi yang disetor ke kas daerah.

### BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 31

- 1) Pengeluaran surat tegoran peringatan / surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagih retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran
- 2) Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat tegoran / peringatan dari surat lain yang sejenisnya wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- 3) Surat tegoran sebagai mana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditujukan

#### Pasal 32

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi izin usaha industri, izin usaha perdagangan, izin usaha gudang atau ruangan dan tanda daftar perusahaan ditetapkan oleh Kepala daerah

### BAB XVII TATA CARA PEMERIKSAAN

#### Pasal 33

- 1) Pemeriksaan lapangan dilakukan dengan cara :
  - a. Memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah
  - b. Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluarga dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah dan lainnya

- c. Meminjam buku – buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluarga dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima.
  - d. Memasuki tempat lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang dipaksa
  - e. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen uang, barang yang diduga merupakan tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat – tempat lainnya yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan ditempat – tempat tersebut.
  - f. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf e apabila wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak ada tempat pada saat pemeriksaan
  - g. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 2) Pemeriksaan kantor dilakukan dengan cara
- a. Memberitahukan wajib retribusi tanda pelunasan retribusi, buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya
  - b. Meminjam buku – buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima
  - c. Meminjam buku – buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima
  - d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib retribusi yang diperiksa
  - e. Meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.
- 3) Tata cara pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh kepala Daerah

#### Pasal 34

- 1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada ditempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili wajib retribusi sesuai batas kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikut
- 2) Untuk keperluan pengamanan pemeriksaan sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruang yang diperlukan
- 3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya tidak ada juga ditempat, pemeriksaan dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai wajib retribusi yang bersangkutan untuk mewakilkan wajib retribusi guna membantu kelancaran pemeriksaan
- 4) Apabila wajib retribusi atau wakil atau tidak memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, wajib retribusi atau wakil atau kuasanya harus mendatangi penolakan pemeriksaan.
- 5) Apabila pegawai wajib retribusi yang diminta mewakili wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, yang

bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.

- 6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau ayat 5, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- 7) Surat Pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 atau ayat 5, dan ayat 6 dijadikan dasar untuk penetapan besarnya retribusi terhutang secara jabatannya dilakukan penyidik.

#### Pasal 36

- 1) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu yang paling lama 21 (dua puluh satu) hari telah pemeriksaan selesai dilakukan.
- 2) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan
- 3) Hasil pemeriksaan kantor disampaikan kepada wajib retribusi segera setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan wajib retribusi
- 4) Apabila wajib retribusi tidak memberikan tanggapan retribusi daerah dan atau surat tagihan retribusi daerah diterbitkan secara jalanan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan penyidikan.

#### Pasal 38

- 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 11 sehingga merugikan keuangan daerah diancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.
- 2) Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah diwajibkan pada pasal 5 ayat 1 tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 3) Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tanpa memiliki izin operasional dan kegiatan tersebut melakukan penghimpunan dana masyarakat dan atau penggandaan uang yang patut disangka akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000 . 000 (lima juta rupiah).
- 4) Tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), (2) dan (3) diatas adalah tindak pidana pelanggaran.

### BAB XIX PENYIDIKAN

#### Pasal 68

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana

dibanding perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut.
  - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap lahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah tersebut
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan penyidikan
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran panyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Medan No. 4 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah Kota Medan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Apabila wajib pajak belum membayar atau melunasi pajak terutang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang sebelumnya telah ada maka pajak tersebut ditagih berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya.
- (4) Terhadap petugas pemungut atau Dinas Pengelola Pajak Daerah diberikan upah pungut, yang besar dan ataat caranya akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Kota Medan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 23 Desember 2003

WALIKOTA MEDAN

Dto.

**Drs. H. ABILLAH, AK, MBA**

Diundangkan dalam lembaran Daerah Kota Medan  
Nomor : 1 seri : B  
Tanggal : 23 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN

**Drs. H. RAMLI, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 400023264